

Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Delila Kania¹ Deni Zein Tarsidi² T Heru Nurgiansah³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia³

Email: delila@unpas.ac.id¹ denizein@unpas.ac.id² th3ru@upi.edu³

Abstrak

Penelitian ini membahas pemahaman domisili menurut hukum di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Fokus utama penelitian adalah pada calon guru Pendidikan Kewarganegaraan yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Menggunakan metode studi kasus, penelitian ini mengungkap sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait konsep domisili menurut hukum. Hasil studi kasus ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman domisili menurut hukum di kalangan mahasiswa semester 1. Implikasi dari pemahaman domisili ini sangat penting, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa sebagai subjek hukum harus mampu mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam pemahaman hak dan kewajibannya, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini memberikan landasan bagi perbaikan kurikulum PPKn untuk lebih efektif mengintegrasikan konsep-konsep hukum dalam pembelajaran, memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang kokoh dan mendalam terkait domisili sesuai dengan tuntutan masyarakat dan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembaruan kurikulum PPKn dan memberikan informasi berharga bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep domisili menurut hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Domisili, Pengetahuan Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam artikel ini, kami secara khusus memfokuskan pada prinsip kewarganegaraan berupa domisili. 'Prinsip' merujuk pada mekanisme berdasarkan mana individu memperoleh kewarganegaraan formal dan menjadi anggota formal dari suatu kesatuan politik. Istilah 'domisili' berasal dari kata benda Latin *domicilium*, yang dapat diterjemahkan sebagai rumah tangga, tempat tinggal, rumah, atau tempat tinggal. Secara sesuai, prinsip domisili mengacu pada kewarganegaraan yang didasarkan pada 'tempat tinggal efektif' (Hammar, 1990). Dengan kata lain, seseorang adalah warga negara dari kesatuan politik di mana dia tinggal, independen dari keturunan atau lokasi kelahiran. Ketika para ahli hukum dan kewarganegaraan membahas prinsip kewarganegaraan ini, mereka kadang-kadang menggunakan terjemahan Latin "hukum tempat tinggal" atau *jus domicilii*. Dalam literatur ilmiah tentang kewarganegaraan, diskusi menyeluruh tentang prinsip domisili kewarganegaraan jarang terjadi. Namun, beberapa kritikan telah mencatat bahwa prinsip ini "mendapatkan momentum" (Levanon dan Lewin-Epstein, 2010) dan "meningkat secara signifikansi" (Castles dan Davidson, 2000).

Perubahan ekonomi global dan demografi, serta evolusi kebijakan imigrasi dan praktik manajemen migrasi telah menghasilkan peningkatan volume mobilitas manusia, diversifikasi arus migrasi, dan transformasi dalam sifat dan temporalitas migrasi (Castles dan Miller, 2009; Samers, 2010). Akibatnya, beberapa ahli geografi dan ilmu sosial menitikberatkan "mobilitas" dalam teorisasi masyarakat dan kehidupan sosial mereka (Cresswell, 2006; Urry, 2000). Soysal

(1994) membahas kewarganegaraan postnasional, yang merujuk pada hak-hak sipil dan hak-hak lain yang diberikan kepada migran yang tinggal di suatu wilayah tanpa memiliki kewarganegaraan formal. Hak-hak postnasional ini diperoleh melalui partisipasi dalam pasar tenaga kerja dan kehidupan sipil, independen dari hubungan sejarah atau budaya dengan komunitas. Perluasan hak postnasional berbasis domisili kepada warga non-kewarganegaraan formal juga diilustrasikan oleh Oger (2003) dan Spiro (2008), dengan dasar kewajiban menegakkan hukum hak asasi manusia internasional. Shachar (2011) memperkenalkan prinsip jus nexi, yang menekankan hubungan, keakaran, atau keterkaitan dengan suatu komunitas. Jus nexi memerlukan hubungan yang berakar dari partisipasi dalam komunitas terbatas dan dari jaringan hubungan dan interaksi manusia yang nyata. Pendekatan praktis jus nexi didukung oleh Mahkamah Internasional dan digunakan dalam debat imigrasi oleh kelompok advokasi, bahkan yang konservatif.

Mahasiswa-mahasiswa baru yang diterima di Universitas Pasundan Bandung, hasil observasi awal menunjukkan bahwa mereka rata-rata adalah pendatang dari luar wilayah kota Bandung. Usia mereka berkisar antara 18(delapan belas) sampai 19 (sembilan belas) tahun atau lebih. Umumnya mereka telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP dikenal dengan istilah KTP-el). KTP-el dapat dimiliki oleh seseorang yang telah berusia 17(tujuh belas) tahun. Adapun isi KTP tersebut salah satunya mencantumkan nama Provinsi, selanjutnya Kota atau Kabupaten darimana mereka berasal. Menurut hukum, tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal (domisili) di mana ia dapat dicari. Pentingnya domisili terkait dengan hal-hal berikut, antara lain:

1. Dimana seorang harus menikah (pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer);
2. Dimana seorang harus dipanggil oleh pengadilan (pasal 1393 KUHPer);
3. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang (pasal 207 KUHPer);
4. Sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum(PEMILU) sesuai dengan domisili pemilih (Pasal 348 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).
5. Sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
6. Status hukum seseorang menentukan tempat tinggalnya, sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Misalnya seorang isteri yang turut domisili suaminya.

Dengan demikian domisili seseorang dalam suatu negara haruslah jelas agar dapat mempertahankan hak-haknya dalam memenuhi kepentingannya sebagai warga negara. Dalam konteks Universitas Pasundan Bandung, mahasiswa-mahasiswa baru yang berasal dari luar wilayah kota Bandung memiliki karakteristik tertentu. Data observasi awal menunjukkan bahwa usia mereka berkisar antara 18 sampai 19 tahun atau lebih, dan umumnya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang mencantumkan asal Provinsi, Kota, atau Kabupaten. Meskipun mereka bukan merupakan obyek utama pembahasan dalam artikel, tetapi penting untuk mencatat bahwa data ini memberikan gambaran mengenai aspek migrasi dan mobilitas populasi mahasiswa baru. Berhubungan dengan prinsip kewarganegaraan, termasuk domisili, data mengenai mahasiswa baru mencerminkan implementasi prinsip domisili dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, KTP-el mencantumkan asal daerah, yang dapat berkaitan dengan domisili, dan hal ini menjadi penting dalam konteks hukum, seperti ketentuan tempat pernikahan, panggilan pengadilan, atau penentuan wilayah pemilihan pemilu. Namun, disayangkan bahwa pengetahuan mengenai domisili menurut hukum di Indonesia masih minim, terutama dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Artinya, meskipun data menggambarkan praktik implementasi domisili dalam situasi nyata, kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya domisili masih rendah. Sosialisasi yang terbatas mengenai konsep ini dapat menyebabkan ketidakpahaman, terutama dalam situasi

praktis seperti perceraian atau pemilihan sekolah. Oleh karena itu, hasil observasi mahasiswa baru di Universitas Pasundan Bandung memberikan gambaran nyata mengenai aplikasi domisili dalam kehidupan sehari-hari, namun juga menyoroti kekurangan dalam sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai konsep tersebut. Artikel ini dapat menjadi panggilan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, tentang pentingnya pengetahuan domisili menurut hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Langkah-langkah dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus (Arifianto,2016:39-40) adalah sebagai berikut : 1)menentukan dan membatasi kasus-kasus yang akan dijadikan objek penelitian; 2) memilih fenomena,tema atau isu penelitian yang akan dijadikan studi kasus; 3) memilih bentuk-bentuk karakteristik data yang akan dicari dan dikumpulkan; 4)melakukan triangulasi untuk uji validitas data; 5) menentukan interpretasi-intrepetasi alternatif untuk diteliti kembali; dan 6) membangun dan mengidentifikasi hal-hal penting dari hasil-hasil penelitian terhadap “kasus” yang ditelitinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini adalah metode studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti: buku, makalah atau artikel ilmiah, dan sebagainya. Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana sikap dan perilaku mahasiswa yang termasuk dalam kategori mahasiswa yang berasal dari luar daerah kota Bandung. Adapun wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pemahaman mereka atas pengetahuan domisili menurut hukum yang berlaku di Indonesia terhadap hak dan kewajiban warga negara pada mahasiswa PPKn semester I (satu) di Universitas Pasundan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil studi kepustakaan dan dokumentasi tentang domisili yang berlaku di Indonesia bahwa istilah domisili berasal dari bahasa Belanda yaitu domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal tetap (Soekartini,1986:119). Pada kamus hukum Indonesia dijelaskan bahwa domisili merupakan tempat kediaman terkait dimana seseorang bertanggung jawab akan dirinya sendiri terhadap masyarakat dan pemerintah, jadi secara jelas domisili harus sesuai dengan yang ditetapkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta tanda pengenal lainnya yang sesuai dengan domisili (Prajogo,2007:145). Dengan demikian penunjuk atau bukti bahwa seseorang itu memiliki domisili di suatu tempat adalah tercantum dalam KTP yang saat ini dikenal dengan istilah KTP-el. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang yang dilengkapi cip diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Pasal 1 ayat(14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Secara konkrit dapat terlihat dalam ilustrasi gambar KTP-el. Di dalamnya memuat data Provinsi, Kota atau Kabupaten dan lebih spesifik lagi tercantumnya alamat tempat tinggal pemegang KTP-el itu sendiri.



Gambar 1. KTP-el

Sumber: https://apkpure.com/id/e-ktp-simulasi-bikin-ktp-elektronik-sendiri/com.fujisoft.ektp_simulator

Maka kedudukan hukum identitas domisili menunjukkan pada suatu tempat yang sah sebagai tempat kediaman yang tetap bagi seseorang atau tempat tinggal resmi. Pentingnya domisili bagi orang atau badan hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status dalam setiap peristiwa hukum atau berperkara dengan pengadilan. Dari uraian di atas, unsur-unsur dari domisili adalah : a) adanya tempat tertentu; b) orang tersebut selalu hadir di tempat tersebut; c) adanya hak dan kewajiban; dan d) adanya prestasi (prestasi adalah istilah hukum artinya janji , janji dalam arti hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ada dalam perjanjian). Dalam KUH Perdata tempat tinggal dibedakan 2 macam yaitu tempat tinggal yang sesungguhnya dan tempat tinggal pilihan. Tempat tinggal sesungguhnya atau *Eigenlijke Woonplaats* adalah tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Dan ini dibedakan menjadi 2 macam (Akmal & Nurdin, 2018:108-109):

1. Tempat tinggal suka rela atau mandiri (*vrijwillige, onafhank elijke woonplaats*), yaitu tempat tinggal yang tidak tergantung pada hubungannya dengan orang lain. Istilah tempat tinggal menurut pembentuk undang-undang pada dasarnya menegaskan bahwa yang dimaksud domisili adalah tempat tinggal dalam pengertian yuridis. Pasal 17 KUHPer, menentukan bahwa setiap orang dianggap memiliki tempat tinggal pokok, yaitu tempat tinggal yang memiliki hubungan tertentu secara terus-menerus dengan orang bersangkutan. Pada umumnya tempat tinggal yuridis dengan tempat tinggal sesungguhnya adalah sama, akan tetapi adakalanya tidak demikian. Bagi seseorang yang tidak mempunyai domisili di tempat kediamannya yang pokok (tertentu), maka domisilinya dianggap berada di tempat di mana ia sungguh-sungguh berada.
2. Tempat tinggal wajib atau tempat tinggal menurut hukum (*Afhankelijke, Noodzakelijke of Ontleende Woonplaats*), yaitu tempat tinggal yang tidak bergantung pada keadaan- keadaan orang bersangkutan, tetapi bergantung pada keadaan orang lain. Dalam arti yuridis, tempat tinggal wajib terkait dengan orang yang pertama disebut. Jadi pengertian tempat tinggal wajib ialah tempat tinggal yang ditentukan oleh hubungan antara seseorang dengan orang lain.

Pengetahuan hukum menurut Soekanto dalam Kania (2022:101-102) adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur didalam hukum tertulis. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum yang dimaksud adalah pengetahuan seseorang tentang domisili menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pemahaman hukum (Soekanto, 1985) adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan

manfaat dari peraturan tersebut. ini memiliki arti bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum jika mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya. Ini berarti orang tersebut sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mahasiswa semester I, merasa cukup tahu tentang domisili. Untuk sampai ke pemahaman dari pengetahuan domisili menurut hukum yang berlaku di Indonesia, menurut pendapat mereka, dengan mereka memilih pemimpin daerah sesuai dengan wilayah mereka tinggal dan disesuaikan dengan data dalam KTP yang mereka miliki sudah cukup membuktikan mereka faham tentang domisili menurut hukum.

Dalam hukum orang atau *persoon* berarti pembawa hak dan kewajiban disebut dengan subjek hukum (Triwulan,2008:40). Istilah subjek hukum (*rechtssubject*) secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum perdata karena subjek hukum itu dapat mempunyai wewenang hukum. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak dalam kandungan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Di dalam hukum, seseorang dapat dikatakan cakap bertindak adalah apabila seseorang tersebut telah dewasa. Menurut Pasal 2 KUHP, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Kecakapan (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Hubungan antara subjek hukum dan domisili dapat terlihat dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status dalam setiap peristiwa hukum atau berperkara dengan pengadilan.

Hasil wawancara dari penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruhnya mahasiswa semester 1 menjawab bahwa usia 17 (tujuh belas) tahun adalah usia dewasa menurut hukum. Padahal batas usia dewasa ini beragam. Mereka menganggap bahwa dengan memiliki KTP sudah dianggap dewasa. Adapun hak yang mereka dapatkan setelah berusia 17 (tujuh belas) tahun adalah dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan turut serta memilih dalam PEMILU atau PILKADA. Adapun mahasiswa yang mengetahui usia dewasa menurut hukum adalah 21 (duapuluh satu) tahun. Menurutnya informasi ini didapatkan dari internet. Selanjutnya pemahaman mahasiswa tentang usia dewasa menurut hukum terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, hanya sebagian mahasiswa yang faham. Mereka masih belum dapat membedakan secara jelas apa saja hak dan kewajiban warga negara setelah mereka memasuki batas usia dewasa menurut hukum. Selanjutnya hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa tidak terlalu peduli dan faham, apa saja hak dan kewajibannya sebagai warga pendatang di kota Bandung. Menurut mereka selama tinggal di kota Bandung, mereka akan berusaha untuk taat aturan dan tidak membuat masalah hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam Mertokusumo(2010:60), hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sehingga hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memuaskan. Contoh Hak Warga Negara Indonesia : Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.Salah satu contoh seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum dapat melakukan tindakan hukum tanpa perlu persetujuan dari orangtuanya. Namun hal ini dilihat kembali tindakan hukum apa yang dia akan lakukan. Karena dalam hal seseorang itu cakap hukum untuk melakukan tindakan tertentu, belum tentu ia wenang hukum bila mengingat domisili hukumnya tidak mendukung untuk itu. Contoh seorang laki-laki berusia 18 tahun hendak membuat SIM kendaraan bermotor di Kota Bandung, di dalam KTP menunjukkan bahwa ia bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat. Maka instansi yang berwenang

mengeluarkan SIM adalah yang sesuai dengan domisili hukum yang berkepentingan yaitu di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Jadi seseorang itu bisa tinggal dimana saja sesuai kepentingannya namun bila kepentingan subjek hukum tersebut merujuk pada domisili hukum. Maka untuk dapat melihat sejauh mana batas hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka tinggal dilihat untuk kepentingan apa domisili hukum itu digunakan. Bisa jadi juga untuk memenuhi kewajiban seseorang wajib pajat atas tanah dan bangunan, meski pemilik domisilinya berlainan dengan rumah yang dimilikinya. Maka perbedaan domisili hukum antara rumah yang dimiliki dan pemiliknya, kewajibannya tetap tidak terhapus. Pemilik rumah wajib untuk membayar pajak setiap tahunnya sebagai kewajiban warga negara.

Pembahasan

Sejalan dengan konsep domisili, beberapa ahli seperti Soysal (1994) membahas kewarganegaraan postnasional, di mana hak-hak sipil dan hak-hak lain diberikan kepada migran yang tinggal di suatu wilayah tanpa memiliki kewarganegaraan formal. Prinsip "jus nexi," yang diperkenalkan oleh Shachar (2011), menekankan hubungan atau keterkaitan seseorang dengan suatu komunitas sebagai dasar bagi hak-hak kewarganegaraan. Namun, disayangkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai domisili dan prinsip kewarganegaraan ini masih minim, khususnya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Hasil penelitian kemudian mengeksplorasi implementasi konsep domisili di Indonesia, dengan mengacu pada literatur dan hukum yang relevan. Hasil studi kepustakaan menunjukkan bahwa identitas domisili seseorang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), yang mencakup data Provinsi, Kota atau Kabupaten, serta alamat tempat tinggal pemegang KTP-el. Penelitian menyoroti pentingnya domisili dalam pemenuhan hak, kewajiban, dan penentuan status dalam peristiwa hukum.

Meskipun mahasiswa diakui memiliki pemahaman dasar tentang domisili setelah memegang KTP, hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara masih terbatas. Kesadaran akan pentingnya domisili dalam konteks pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, panggilan pengadilan, pernikahan, dan hak serta kewajiban lainnya perlu ditingkatkan (Hammar, 1990; Castles dan Davidson, 2000). Dalam kerangka teoritis yang telah disajikan sebelumnya, khususnya dalam literatur tentang prinsip kewarganegaraan dan domisili, kesenjangan antara pemahaman konsep dalam kehidupan sehari-hari dan pemahaman hukum yang lebih mendalam menarik perhatian. Hal ini sejalan dengan kritikan dalam literatur bahwa kesadaran masyarakat terkait pentingnya domisili masih rendah (Levanon dan Lewin-Epstein, 2010). Analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat merugikan masyarakat dalam situasi praktis, seperti perceraian atau pemilihan sekolah. Dalam perspektif kewarganegaraan postnasional dan prinsip jus nexi, di mana hak-hak sipil dapat dipengaruhi oleh partisipasi dalam kehidupan sosial dan komunitas, pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi domisili menjadi semakin relevan (Soysal, 1994; Shachar, 2011).

Kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang konsep domisili dan pemahaman hukum yang lebih mendalam menunjukkan adanya peluang untuk menciptakan inovasi atau perubahan dalam pendekatan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Novelty dalam konteks ini dapat ditemukan dalam pengembangan strategi pendidikan yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa, tentang implikasi domisili dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks hak serta kewajiban sebagai warga negara. Pendekatan inovatif dapat melibatkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya domisili dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan lembaga

pemerintah setempat dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang konsep ini. Pemberian materi Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih terstruktur dan mendalam, termasuk simulasi situasi hukum praktis yang mungkin dihadapi oleh warga negara, dapat menjadi langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Dalam kerangka literatur yang telah dijelaskan, kebutuhan akan pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik diakui sebagai bagian dari evolusi kebijakan imigrasi dan praktik manajemen migrasi global (Castles dan Miller, 2009). Novelty dalam hal ini dapat ditemukan dalam perumusan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan hukum terkini, termasuk pemahaman lebih lanjut tentang implikasi domisili dalam situasi praktis yang mencakup aspek-aspek seperti pernikahan, panggilan pengadilan, dan pemilihan umum. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan kesadaran mahasiswa terkait hak, kewajiban, dan peran mereka sebagai warga negara. Pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menjadi aspek sentral dalam memperkuat pelaksanaan konsep domisili. Dalam kerangka ini, integrasi materi yang mendalam mengenai konsep domisili, hak, dan kewajiban warga negara ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menjadi suatu langkah kritis. Materi tersebut dapat memberikan landasan teoritis yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang pentingnya pemenuhan domisili dalam konteks hukum di Indonesia. Selain itu, kerjasama aktif antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah, melalui workshop atau pelatihan bersama, dapat menjadi wadah efektif untuk menyampaikan informasi yang lebih tepat dan akurat mengenai konsep domisili. Keterlibatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dalam penyelenggaraan kegiatan semacam itu dapat memperkuat implementasi konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Novelty dalam konteks ini terletak pada pendekatan holistik yang memadukan aspek teoritis dan praktis melalui integrasi kurikulum dan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada konsep-konsep kewarganegaraan secara umum, tetapi juga diberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai implementasi domisili dalam kehidupan mereka sebagai warga negara. Selain itu, melibatkan lembaga pemerintah setempat dapat memberikan dimensi aplikatif yang kuat, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang peran aktif mereka dalam konteks kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait konsep domisili, penelitian ini menciptakan ruang untuk perubahan positif dan peningkatan dalam pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, novelty dalam konteks ini bukan hanya tentang penemuan baru secara teoritis, tetapi juga tentang pengembangan pendekatan praktis yang lebih efektif dan relevan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks domisili.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menggali implementasi konsep domisili di Indonesia dengan fokus pada mahasiswa perguruan tinggi, khususnya di Universitas Pasundan Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pemahaman tentang domisili melalui identitas KTP-el, namun pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara masih terbatas. Terdapat kesenjangan antara implementasi konsep dalam kehidupan sehari-hari dan pemahaman hukum yang lebih mendalam. Selanjutnya, dalam analisis terhadap temuan tersebut, ditemukan bahwa integrasi konsep domisili dalam

kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat menjadi solusi yang efektif. Pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menjadi kunci untuk memperkuat pemahaman mahasiswa.

Kerjasama ini dapat diperkuat melalui workshop atau pelatihan bersama, yang tidak hanya mendalami konsep domisili secara teoritis tetapi juga memberikan pemahaman praktis. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih memahami pentingnya pemenuhan domisili dalam konteks hukum Indonesia, termasuk hak, kewajiban, dan peran mereka sebagai warga negara. Kesimpulannya, implementasi konsep domisili dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang didukung oleh kerjasama dengan lembaga pemerintah, dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan pemahaman dan mendorong mahasiswa menjadi warga negara yang lebih sadar dan aktif dalam konteks hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, MEI & Nurdin T.N,MEI.(2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-undangan Negara
- Arifianto Dedik, Dominikus Rato & Sriono Edy.(2014). Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger
- Castles S and Davidson A (2000) *Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging*. New York: Routledge.
- Castles S and Miller MJ (2009) *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, fourth edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Cresswell T (2006) *On the Move: Mobility in the Modern Western World*. New York: Routledge.
- Hammar T (1990) *Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens and Citizens in a World of International Migration*. Avebury: Gower Publishing Company.
- Kania,Delila & Tarsidi. Deni Zein (2022). Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi. *Pro Patria Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum Sosial & Politik* 5(1)
- Levanon A and Lewin-Epstein N (2010) Grounds for citizenship: Public attitudes in comparative perspective. *Social Science Research* 39: 419–431.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi revisi)*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Oger, H. (2003) Residence' as the new additional inclusive criterion for citizenship. *Web Journal of Current Legal. Issues*.
- Samers M (2010) *Migration*. Abingdon: Routledge.
- Shachar A (2009) *The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Soekartini.(1986). *Kamus Bahasa Belanda Indonesia*,Bandung: PT Bale Bandung
- Soesili Prajogo.(2007). *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual
- Soysalm Y N (1994) *Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Spiro P (2008) *Beyond Citizenship: American Identity after Globalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Subekti & Tjitrosudibjo.(1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Triwulan Tutik, Titik.(2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Urry J. (2000) *Sociology Beyond Societies: Motilities for the Twenty-First Century*. London: Routledge.

Yin, Robert K. (2012), *Studi Kasus Desain & Metode*(Edisi Revisi), Jakarta:Rajawali Press.